

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan diatas, Penulis ingin memberikan kesimpulan dari hasil penelitian:

1. Penerapan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa CT berdasarkan fakta-fakta dalam proses persidangan, penerapan pidana / eksekusi terhadap pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak efektif. Jaksa (sebagai eksekutor) menerapkan pidana denda dengan pidana kurungan sebagai hukuman subsidair
2. Kendala yang ditemui oleh jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana denda dalam kasus tindak pidana pencabulan adalah faktor ekonomi. Pelaku tindak pidana pencabulan rata-rata secara ekonomi dari golongan menengah kebawah sehingga mereka tidak mampu membayar denda dan lebih memilih pidana kurungan.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil analisa penulis dalam pelaksanaan pidana denda dalam kasus tindak pidana pencabulan, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan menurunkan sedikit nominal biaya denda yang dijatuhkan dan juga menambahkan masa tahanannya kepada tersangka tindak pidana pencabulan. Dengan adanya pidana kurungan, pidana denda, dan subsidair yang

diberikan kepada para pelaku tindak pidana, para pelaku tindak pidana pencabulan dapat lebih menyadari lagi perbuatan yang dilakukannya, dan hal ini sangat berguna untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana.

2. Diharapkan kepada segenap masyarakat luas khususnya para orang tua harus menanamkan pemahaman kepada anaknya agar lebih menjaga dan mendidik anak-anaknya dari pergaulan bebas. Dan juga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk memberikan edukasi tentang Pendidikan seks bebas kepada anak di bawah umur terutama pada anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- H. Rusly Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II. cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, , PT Gramedia, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negri*, cet.9, PT Pradnya Paramit, Jakarta.
- Rony Hanitijo Seoemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonnesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara*, PT. Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Bambang Waluyo, Hukum Pidana (Online),
(<http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf> diakses 08 Desember 2021)

Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*.

Hutahaeon, bilher, 2013, 'Penerapan Saksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak', *Jurnal Yudisial Volume 6, Nomor 1, September 2021*,

Pengadilan Negri Bandung, 07 Desember (2021), "*Eksekusi Akhir Penyelesaian Perkara*", <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021, pukul 15.23 WIB.

Sonia Jasmine,m*Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*,
<http://e-journal.uajy.ac.id> diakses 08 desember 2021

Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.3.